



PEMERINTAH DESA KALISALAK  
KECAMATAN LIMPUNG  
KABUPATEN BATANG  
Jl KH. Rifa'i No.01 Ds. Kalisalak, Kec. Limpung Kab. Batang 51271

PERATURAN DESA KALISALAK  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISALAK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- d. Bahwa Rancangan Peraturan Desa *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalisalak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kalisalak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757*);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757*);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355*);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)*;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589*);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558*);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri *Republik Indonesia Nomor 113* Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094*);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158*);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159*);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1*);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3*);
18. Peraturan Daerah Kabupaten *Batang Nomor 10* Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10*);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (*Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12*);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISALAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISALAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 718.407.500
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 326.817.500
b. Bidang Pembangunan	Rp 387.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 2.240.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.350.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 718.407.500</u>
Surplus/Defisit	Rp.....0..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 718.407.500
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.718.407.500</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....0..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kalisalak  
Pada tanggal 05 Maret 2015



SUWONDO

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 04/III/2015

Tahun : 2015

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALISALAK  
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa	264.407.500	+ 1200.000
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	50.000.000	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	200.000.000	X
1 2 4 3	Bantuan Pusat	137.000.000	X
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
1 3 2 1	Bondo Deso	5.000.000	
1 3 2 2	Bengkok Kepala Desa	20.000.000	
1 3 2 3	Bengkok Perangkat Desa	42.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	718.407.500	
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Belanja Pegawai		

2	1	1	1	Penghasilan Tetap :		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	153.450.000	
2	1	1	2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Jaminan Kesehatan	4.603.500	
				- Penghargaan PD masa kerja 20 tahun atau lebih	3.600.000	
				- Tabungan purna tugas	7.200.000	
2	1	1	3	- Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa	62.000.000	
2	1	1	4	- Tunjangan BPD	<b>8.599.500</b>	
				- Ketua BPD	1.399.500	
				- Anggota	7.200.000	
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor ✓	1800.000	
				- Benda Pos ✓	120.000	
				- Cetak dan Penggandaan	150.000	
				- Pakaian Dinas Keki	2.400.000	
				- Pakaian Dinas Batik	1.800.000	
				- Pakaian Dinas Korpri	1.800.000	
				- Pakaian Olah Raga	1.800.000	
				- Alat dan Bahan Kebersihan ✓	300.000	
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan inventaris Kantor	2.000.000	
				- Rehap ringan Kantor Desa	20.400.000	
				- Papan Nama Kantor Desa	4.500.000	
				- Air, Listrik, Gas, Telepon	2.040.000	
				- Alat alat listrik ✓	1.100.000	
				- Honor		
				- Honor RT dan RW	5.040.000	
				- Honor Linmas	3.600.000	
				- Petugas Kebersihan Kantor Desa	1.200.000	
				- Honor Kuasa Pengguna anggaran	1.800.000	
				- Honor PTKD	1.500.000	
				- Honor Bendahara	1.500.000	
				- Honor Petugas verifikasi	1.200.000	
				- Rapat rapat	3.000.000	
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer	5000.000	
				- Meja Komputer	2.000.000	
				- Mesin TIK		
				- Parabola dan TV	2.350.000	
				- Korden	675.500	
				- Kamera	3.000.000	
2	1	3		Operasional BPD	<b>5.733.500</b>	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		

			- ATK	600.000	
			- Penggandaan		
			- Konsumsi Rapat	1.633.500	
			- Pakain seragam	1.800.000	
			- Perjalanan dinas		
			- Meja	1.700.000	
2	1	4	Operasional RT/ RW	<b>9.555.400</b>	
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa		
			- ATK	1.984.000	
			- Foto copy dan / Penggandaan	436.400	
			- Konsumsi Rapat	3.250.000	
			- Stempel RT/RW	735.000	
			- Pakaian Dinas Batik RT/RW	3.150.000	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi	<b>137.000.000</b>	
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa		
			- Upah Kerja		
			- Honor		
2	2	1	3 Belanja Modal		
			- Semen		
			- Material		
2	2	2	Pengaspalan jalan desa	<b>50.000.000</b>	
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :		
			- Upah Kerja		
			- Honor		
2	2	2	3 Belanja Modal:		
			- Aspal		
			- Pasir		
2	2	3	Pembangunan Sarana Air Bersih	<b>200.000.000</b>	
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa		
			-Upah Kerja		
			-Honor		
2	2	3	3 Belanja Modal		
			-Pipa		
			-Pasir pasang		
			-Bata Merah		
			-Batu belah		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa:		

			- Honor Pelatih	1.200.000
			- Konsumsi	1.000.000
			- Bahan Pelatihan	40.000
2	3	2	Kegiatan.....	
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:	
			- Honor pelatih	1.200.000
			- Konsumsi	750.000
			- Bahan pelatihan	400.000
			- dst.....	
2	4	2	Kegiatan.....	
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>	
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:	
			- Honor tim	
			- Konsumsi	
			- Obat-obatan	
			- dst.....	
2	5	2	Kegiatan.....	
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>718.407.500</b>
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	
3			PEMBIAYAAN	
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
3	1	1	SILPA	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
			JUMLAH ( RP )	
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	
			JUMLAH ( RP )	


 DISETUJUI OLEH  
 KEPALA DESA KALISALAK  
 ( SUWONDO )